



PUTUSAN
Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Didin Saripudin Alias Dinboy Bin (alm) Olih
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun /16 Desember 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pasirangin Rt. 002 Rw. 006 Desa Margaluyu
Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Cecep Supriyadi Bin Uus Sudrajat
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun /8 Mei 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lampegan Rt. 002 Rw. 003 Desa
Banyuresmi Kecamatan Sukasari Kabupaten
Sumedang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Sandi Heryanto Bin Furqon Heryanto
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun /7 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lebakbiru Rt. 002 Rw. 006 Desa Margaluyu
Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang.

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Sandi Kosasih Alias Endi Bin Engkos Kosasih
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun /8 Januari 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lampegan Rt. 002 Rw. 003 Desa
Banyuresmi Kecamatan Sukasari Kabupaten
Sumedang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Januari 2023 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023

Para Terdakwa selama menjalani proses persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah disampaikan oleh Majelis Hakim terhadap masing-masing diri para terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Smd tanggal 30 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Smd tanggal 30 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. DIDIN SARIPUDIN Alias DINBOY Bin (Alm) OLIH, Terdakwa II. SANDI KOSASIH Alias ENDI Bin ENKOS KOSASIH, Terdakwa III CECEP SUPRIYADI Bin UUS SUDRAJAT, Terdakwa IV. SANDI HERYANTO Bin FURQON HERYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut Serta membawa senjata tajam tanpa ijin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Senjata Tajam keris/Kujang.
- 1 (satu) buah Senjata Tajam Belati.
- 1 (satu) buah Burneckle/kelling.
- 1 (satu) buah Senjata Tajam berupa Pisau Raut.
- 1 (satu) buah Bendera BRIGEZ DPC Sukasari.
- 1 (satu) pakaian jaket warna kuning biru bertuliskan BRIGEZ.
- 1 (satu) tas selendang warna hitam bermerk ADIDAS.
- 1 (satu) tas selendang warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT No.Pol : Z - 5905 - CZY berikut Kunci dan STNK atas nama ENKOS KOSASIH dengan nomor rangka MH1JFP119FK301117, No. Mesin JFP1E1304629.

Dikembalikan kepada Terdakwa CECEP SUPRIYADI Bin UUS SUDRAJAT

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk YAMAHA VEGA R NOKA MH35090019J240204 NOSIN 509240251 tanpa Plat Nomor berikut Kunci.

Dikembalikan kepada Terdakwa DIDIN SARIPUDIN Bin (Alm) OLIH.

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang masing-masing pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya masing-masing tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa I. DIDIN SARIPUDIN Alias DINBOY Bin (Alm) OLIH bersama-sama dengan Terdakwa II. SANDI KOSASIH Alias ENDI Bin ENKOS KOSASIH, Terdakwa III CECEP SUPRIYADI Bin UUS SUDRAJAT dan Terdakwa IV. SANDI HERYANTO Bin FURQON HERYANTO pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya sekitar waktu tersebut pada tahun 2023, bertempat Jl. Prabu Gajah Agung Kel. Kota Kulon Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau mempergunakan sebilah senjata tajam, atau alat penusuk atau senjata tajam yang ujungnya runcing berupa senjata tajam jenis belati yang dibungkus dengan plastik warna putih, senjata tajam jenis kujang berikut sarungnya warna Hitam Tua, senjata tajam jenis pisau raut dan 1 (satu) buah senjata pemukul jenis burneckle/keling, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB ketika Saksi RIKI FAJAR bersama dengan Saksi GEMI RUSMAWAN dan Saksi GAWANG BUCHORI MUSLIN sedangkan melaksanakan patroli

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor di Jl. Prabu Gajah Agung Kel. Kota Kulon Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang tepatnya di depan Hotel Kencana Sumedang melihat sepeda motor merk YAMAHA VEGA R warna putih, tanpa plat nomor yang dikendarai oleh Terdakwa I. DIDIN SARIPUDIN dengan membonceng Terdakwa III. CECEP SUPRIADI, Terdakwa IV. SANDI HERYANTO dan Saksi FAHMI ALMI HUSNI dan juga sepeda motor HONDA BEAT, Nopol: Z-5905-CZY, warna hitam yang dikendarai oleh Saksi FARHAN HIDAYATUL SIDKI dengan membonceng Terdakwa II. SANDI KOSASIH dan Saksi ALFAT FATHULLOH FARISA sambil mengibarkan bendera BRIGEZ PAC SUKASARI dan setelah diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan oleh Saksi RIKI FAJAR, Bin (ALM) AOS ROSIDIN bersama dengan Saksi GEMI RUSMAWAN dan Saksi GAWANG BUCHORI MUSLIN dari Terdakwa I. DIDIN SARIPUDIN ditemukan membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa Pisau Raut dengan pegangan warna coklat yang di simpan di dalam tas milik Terdakwa III. CECEP SUPRIADI, dari Terdakwa II. SANDI KOSASIH Alias ENDI ditemukan membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa Belati yang di bungkus plastik warna putih yang di simpan di balik baju bagian depan perutnya dari Terdakwa III. CECEP SUPRIADI ditemukan membawa 1 (satu) buah Burn Knuckel/keling warna silver/chrome yang terdapat solasi warna hitam di simpan di dalam tas selendang warna hitam merk dan dari Terdakwa IV. SANDI HERYANTO ditemukan membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa keris/kujang yang bagian pegangannya patah berwarna hitam di simpan di dalam tas warna biru. Bahwa senjata tajam dan alat pemukul yang para Terdakwa bawa tersebut bukan alat untuk para Terdakwa bekerja namun alat yang akan digunakan untuk jaga diri jika ada orang lain yang mengancam keselamatan para Terdakwa.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 12/Drt/1951 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa masing-masing telah mengerti dan membenarkannya sehingga tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak saksi pernah di Periksa di Penyidik ;
 - Bahwa keterangan yang anak saksi berikan di Penyidik adalah benar ;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi kenal dengan Para Terdakwa sebagaimana teman 1(satu) organisasi yaitu Brigez ;
- Bahwa anak saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian membawa senjata tajam ;
- Bahwa kejadian tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 00.30 Wib di Jalan Raya Bandung Sumedang Jalan Prabu Gajah Agung Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang ;
- Bahwa awal mulannya pada tanggal 14 Januari 2023 dimana anak saksi serta teman-teman sedang berkumpul rumahnya Terdakwa 1 (didin Saripudin) yang beralamat di Pasir angin Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang, kemudian sekira jam 23.30 WIB anak saksi dan teman- teman menuju arah Sumedang dengan maksud menemui Sdr. JOKO (ketua Dewan Pimpinan Wilayah Sumedang), sekitar jalan Cadas Pangeran Kabupaten Sumedang anak saksi 1 dan Sdr SANDI KOSASIH mulai mengibarkan bendera BRIGEZ sampai Wilayah Sumedang, sekitar Jalan Prabu Gajah Agung Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang;
- Bahwa anak saksi 1 dan teman-teman mengendarai sepeda motor untuk pergi ke rumah Sdr.Joko dan mengibarkan bendera di jalan tidak sempat ke rumah pak Joko karena anak saksi 1 beserta teman-temanya ke buru di amankan oleh Pihak Kepolisian dari Polres Sumedang ;
- Bahwa anak saksi tidak tahu ada masalah apa karena pada waktu itu anak saksi langsung ke kamar Terdakwa 1 Didin Saripudin untuk tidur kemudian anak saksi bangun sekitar jam 23.00 Wib, kemudian anak saksi 1 di ajak Terdakwa 1 Didin ke Sumedang untuk silaturahmi ke rumahnya pak.Joko (ketua Dewan Pimpinan Wilayah Sumedang) lalu anak saksi 1 beserta teman-teman semua naik motor ;
- Bahwa anak saksi dan teman-teman diamankan oleh Polisi karena Ketika ada Razia menemukan pisau raut dari terdakwa 1 Didin, dan Knuckle / Kling, terdakwa 2 SANDI HARYANTO membawa senjata tajam jenis kujang ;
- Bahwa setahu anak saksi 1 dimana setiap ada kumpulam tidak biasa membawa senjata tajam dan anak saksi tidak pernah bawa;
- Bahwa anak saksi 1 sempat menanyakan kepada teman-temannya kenapa membawa senjata tajam namun jawaban nya lupa;
- Bahwa setahu anak saksi 1 dimana di Stop Polisi karena berawal dari anak membawa bendera dimana bendera tersebut anak saksi 1 ke atasin sambil naik motor malam hari pada sekitar pukul 23.00.wib ;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan anak saksi 1 mengibarkan bendera Brigez yaitu untuk gagah-gagahan karena bangga ;
 - Bahwa di BAP, keterangan anak saksi no.8 dimana anak saksi 1 menyatakan tahu para Terdakwa bawa senjata tajam namun dipersidangan anak saksi 1 bilang tidak tahu mana yang benar sehingga anak saksi 1 menyampaikan kalau anak saksi 1 tidak tahu para Terdakwa membawa senjata tajam ;
 - Bahwa anak saksi 1 baru pertama kali ikut konvoi-konvoi karena mau silaturahmi;
 - Bahwa setahu anak saksi 1 dimana Para Terdakwa bawa senjata-senjata tajam tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada ijin;
 - Bahwa anak saksi 1 masih sekolah di SMA dan ayah anak saksi 1 sudah meninggal dunia dan sekarang tinggal dengan ibu ;
 - Terhadap keterangan anak saksi 1, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
2. Anak saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa anak saksi 2 pernah di Periksa di Penyidik ;
 - Bahwa keterangan yang anak saksi 2 berikan di Penyidik adalah benar ;
 - Bahwa anak saksi kenal dengan Para Terdakwa sebagaimana teman 1(satu) organisasi yaitu Brigez ;
 - Bahwa anak saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian membawa senjata tajam ;
 - Bahwa kejadian tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 00.30 Wib di Jalan Raya Bandung Sumedang Jalan Prabu Gajah Agung Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang ;
 - Bahwa awal mulanya anak saksi 2 dari Bandung sekitar jam 20.00 Wib sama terdakwa 3 Cecep dan terdakwa 2 Sandi Kosasih kemudian pada saat di daerah Pamulihan anak saksi 2 kasihkan belati ke terdakwa 2 Sandi Kosasih yaitu adiknya terdakwa 3 Cecep setelah ngobrol-ngobrol selanjutnya kami berangkat menuju rumahnya pak Joko (ketua Dewan Pimpinan Wilayah Sumedang) untuk bersilaturahmi dimana anak saksi 2 boncengan dengan Sdr Alfat dan terdakwa 2 Sandi Kosasih dengan posisi anak saksi 2 didepan lalu Sdr Alfat tengah kemudian terdakwa 2 Sandi Kosasih dibelakang dengan menggunakan motor Yamaha Vega ;
 - Bahwa anak saksi 2 dan teman-teman telah diamankan oleh kepolisian dari Polres Sumedang tersebut yaitu karena anak saksi 2 dan teman- teman

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan beberapa kendaraan sepeda motor melakukan konvoi secara ugal-ugalan di Jalan Raya Bandung Sumedang Jalan Prabu Gajah Agung Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, selain itu anak saksi 2 dan teman-teman mengibarkan bendera BRIGEZ dan membawa senjata tajam ;

- Bahwa anak saksi 2 bawa senjata tajam karena mau dibalikin kepada terdakwa 2 Sandi karena itu bukan punya anak saksi 2 ;

- Bahwa anak saksi 2 dan teman-teman diamankan oleh Polisi karena ketika ada Razia menemukan pisau raut dari terdakwa 1 Didin, dan Knuckle / Kling, terdakwa 2 SANDI HARYANTO membawa senjata tajam jenis kujang .

- Bahwa sepengetahuan anak saksi 2 setiap ada kumpulan tidak biasa membawa senjata dan anak tidak pernah bawa;

- Bahwa anak saksi 2 pernah menanyakan kepada teman-teman kenapa membawa senjata tajam namun jawaban nya lupa;

- Bahwa setahu anak saksi 2 dimana di stop Polisi karena berawal dari anak saksi 1 membawa bendera lalu bendera tersebut anak saksi 1 keatasin sambil naik motor malam hari pada pukul 23.00.wib ;

- Bahwa tujuan anak saksi 1 mengibarkan bendera Brigez yaitu untuk gagah-gagahan karena bangga ;

- Bahwa anak saksi 1 membawa bendera karena mau bikin video untuk bikin status dengan ukuran benderanya sebesar bendera merah putih ;

- Bahwa anak saksi 2 baru pertama kali ikut konvoi-konvoi karena mau silaturahmi;

- Bahwa setahu anak saksi 2 dimana Para Terdakwa bawa senjata tajam -senjata tajam tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada ijin;

- Bahwa sepengetahuan anak saksi 2 dimana senjata tajam jenis pisau raut, jenis Knuckle / Kling, jenis kujang dan jenis belati oleh teman-teman belum digunakan, hanya dikuasai oleh masing-masing teman anak saksi2 ;

- Terhadap keterangan anak saksi 2, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Anak saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi 3 pernah di Periksa di Penyidik ;

- Bahwa keterangan yang anak saksi 3 berikan di Penyidik adalah benar ;

- Bahwa anak saksi 3 kenal dengan Para Terdakwa sebagaimana teman 1(satu) organisasi yaitu Brigez ;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi 3 dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian membawa senjata tajam ;
- Bahwa kejadian tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 00.30 Wib di Jalan Raya Bandung Sumedang Jalan Prabu Gajah Agung Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang ;
- Bahwa awalnya kumpul dirumah terdakwa 1 DIDIN SAEPUKIN di Dusun Pasir Angin Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang, kemudian sekira jam 23.30 WIB anak saksi 3 dan teman-teman menuju arah Sumedang dengan maksud menemui Sdr. JOKO (ketua Dewan Pimpinan Wilayah Sumedang), sekitar jalan Cadas Pangeran Kabupaten Sumedang Sdr. ALFAT dan terdakwa 2 SANDI KOSASIH mulai mengibarkan bendera BRIGEZ sampai Wilayah Sumedang, sekitar Jalan Prabu Gajah Agung Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Sumedang ketika anak saksi dan teman-teman anak saksi 3 mengendarai sepeda motor dan mengibarkan bendera anak beserta teman-teman di amankan oleh Pihak Kepolisian dari Polres Sumedang ;
- Bahwa anak saksi 3 dan teman-teman mengendarai sepeda motor untuk pergi ke rumah Sdr.Joko dan mengibarkan bendera di jalan tidak sempat ke rumah pak Joko karena anak saksi 3 beserta teman-teman keburu di amankan oleh Pihak Kepolisian dari Polres Sumedang ;
- Bahwa tujuan teman-teman anak saksi 3 membawa senjata tajam hanya untuk berjaga-jaga takut ada yang begal ;
- Bahwa anak saksi 3 dan teman-teman anak saksi 3 diamankan oleh Polisi karena Ketika ada Razia menemukan pisau raut dari terdakwa 1 Didin, dan Knuckle / Kling, terdakwa 2 SANDI HARYANTO membawa senjata tajam jenis kujang ;
- Bahwa sepengetahuan anak saksi 3 setiap ada kumpulan tidak biasa membawa senjata dan anak saksi 3 tidak pernah bawa;
- Bahwa anak saksi 3 sempat menanyakan kepada teman-teman kenapa membawa senjata tajam namun jawaban nya lupa;
- Bahwa sepengetahuan anak saksi 3 dimana di Stop Polisi karena berawal dari anak saksi 1 membawa bendera lalu bendera tersebut anak saksi 1 ke atasin sambil naik motor malam hari pada pukul 23.00.wib ;
- Bahwa tujuan anak saksi 1 mengibarkan bendera Brigez yaitu untuk gagah-gagahan karena bangga ;
- Bahwa setahu anak saksi 3 dimana pada waktu itu ada minum-minuman keras sedikit 1 botol untuk 9 orang anak monracker 2 orang tapi mereka gak dipanggil karena beda organisasi ;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak saksi 3 baru pertama kali ikut konvoi-konvoi karena mau silaturahmi ;
 - Bahwa setahu anak saksi 3 dimana Para Terdakwa bawa senjata tajam tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada ijin ;
 - Bahwa setahu anak saksi 3 dimana pada saat ditemukan senjata tajam sebelumnya anak saksi 3 tidak tahu Para Terdakwa bawa senjata tajam dan Para Terdakwa tidak pernah cerita kalau mau pergi bawa senjata tajam ;
 - Terhadap keterangan anak saksi 3, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
4. Riki Fajar Bin (Alm) Aos Rosidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah di Periksa di Penyidik ;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah benar ;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Para Terdakwa dan setelah dilakukan penangkapan baru kenal ;
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian membawa senjata tajam ;
 - Bahwa kejadiannya Pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Jl. Prabu Gajah Agung Kel. Kota Kulon Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang diman saksi telah mengamankan sekelompok pemuda berjumlah 7 (tujuh) orang yang mengendarai sepeda motor dan membawa senjata tajam, bersama dengan rekan saksi lainnya yang bernama Sdr. GAWANG BUCHORI dan Sdr. GEMI RUSMAWAN ;
 - Bahwa pada saat mengamankan sekelompok pemuda tersebut, saksi menemukan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA R, warna putih, tanpa plat nomor adalah milik Terdakwa 1 DIDIN SARIPUDIN, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, Nopol: Z-5905-CZY, warna hitam milik Terdakwa 3 CECEP SUPRIYADI, 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati yang dibungkus dengan plastik warna putih milik Terdakwa 2 SANDI KOSASIH, 1 (satu) buah senjata tajam jenis kujang warna hitam milik Terdakwa 4 SANDI HERYANTO, 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau raut milik Terdakwa 1 DIDIN SAEPUDIN, dan 1 (satu) buah senjata pemukul jenis burnuckle milik Terdakwa 3 CECEP SUPRIADI;
 - Bahwa pada saat itu saksi dan teman-teman sedang melakukan Razia /Patroli itu dilakukan pada sabtu malam minggu saat kejadian sekitar pukul 00.30.wib. yang digelar didepan DPC Gerindra Jl.Prabu Gajah Agung;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kami sedang menuju patung kuda didepan hotel kencana kami berpapasan dengan 2 motor yang jalannya Zig-Zag dan arogan dengan mengibarkan bendera dan berboncengan di sepeda motor Beat 3 orang kemudian saksi kejar sedangkan yang Vega dikejar oleh rekan saksi yang lain ;
 - Bahwa begitu mau diberhentikan mereka tidak mau berhenti lalu kami tendang sepeda motornya lalu terdakwa 2 SANDI KOSASIH melempar sangkur yang dibungkus kain putih selain itu ditemukan juga senjata tajam lainnya pada Terdakwa lainnya .
 - Bahwa yang mengendarai sepeda motor Vega tertangkap didepan Bino kasih dan ditemukan kujang dan pisau raut yang disimpan dibagasi namun saksi tidak ingat milik siapa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan kegiatan atau pekerjaan mereka dan saksi tanya mereka menjawab orang sukasari mau ke sumedang bukan mau pulang dan tidak ada ijin;
 - Bahwa dari salah satu ada yang memakai jaket Brigez dan ada membawa bendera Brigez ;
 - Bahwa pada saat diamankan di kantor Polres Sumedang, saksi sempat menanyakan pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA R, warna putih, tanpa pelat nomor adalah milik terdakwa 1 DIDIN SARIPUDIN, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, Nopol: Z-5905-CZY, warna hitam milik terdakwa 3CECEP SUPRIYADI, 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati yang dibungkus dengan plastik warna putih milik terdakwa 2 SANDI KOSASIH, 1 (satu) buah senjata tajam jenis kujang warna hitam milik terdakwa 4 SANDI HERYANTO, 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau raut milik terdakwa 1 DIDIN SAEPUDIN, dan 1 (satu) buah senjata pemukul jenis knucle/keling milik terdakwa 3 CECEP SUPRIADI;;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
5. Gemi Rusmawan Bin Dedi Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah di Periksa di Penyidik ;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah benar ;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Para Terdakwa dan setelah dilakukan penangkapan baru kenal ;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian membawa senjata tajam ;
- Bahwa saksi menjelaskan kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Jl. Prabu Gajah Agung Kel. Kota Kulon Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang Saksi telah mengamankan sekelompok pemuda berjumlah 7 (tujuh) orang yang mengendarai sepeda motor dan membawa senjata tajam, bersama dengan rekan saksi lainnya yang bernama Sdr. RIKI FAJAR selaku Kasubnit II Dalmas Sat. Samapta Polres Sumedang dan Sdr. GAWANG BUCHORI MUSLIM selaku anggota Unit Dalmas Sat. Samapta Polres Sumedang ;
- Bahwa saksi mengamankan sekelompok pemuda tersebut, saksi menemukan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA R, warna putih, tanpa plat nomor adalah milik Terdakwa 1 DIDIN SARIPUDIN, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, Nopol: Z-5905-CZY, warna hitam milik Terdakwa 3 CECEP SUPRIYADI, 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati yang dibungkus dengan plastik warna putih milik Terdakwa 2 SANDI KOSASIH, 1 (satu) buah senjata tajam jenis kujang warna hitam milik Terdakwa 2 SANDI HERYANTO, 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau raut milik Terdakwa 1 DIDIN SAEPUDIN, dan 1 (satu) buah senjata pemukul jenis burnuckle milik Terdakwa 1 CECEP SUPRIADI;
- Bahwa pada saat itu saksi dan teman-teman sedang melakukan Razia /Patroli itu dilakukan pada sabtu malam minggu saat kejadian sekitar pukul 00.30.wib. yang digelar didepan DPC Gerindra Jl.Prabu Gajah Agung;
- Bahwa awalnya kami sedang menuju patung kuda didepan hotel kencana kami berpapasan dengan 2 motor yang jalannya Zig Zag dan arogan dengan mengibarkan bendera dan berboncengan di sepeda motor Beat 3 orang dikejar oleh teman saksi sedangkan yang Vega dikejar oleh saksi;
- Bahwa begitu mau diberhentikan mereka tidak mau berhenti lalu kami tendang sepeda motornya lalu Terdakwa 2 SANDI KOSASIH melemparkan sangkur yang dibungkus kain putih selain itu ditemukan juga senjata tajam lainnya pada Terdakwa yang lain ;
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor Vega tertangkap didepan Bino kasih dan ditemukan kujang dan pisau raut yang disimpan dibagasi namun saksi tidak ingat milik siapa;
- Bahwa sepengetahuan saksi senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan kegiatan atau pekerjaan mereka lalu saksi tanya

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka menjawab orang sukasari mau ke sumedang bukan mau pulang dan mereka membawa senjata tajam tidak ada ijin;

- Bahwa ada salah satu yang memakai jaket Brigez dan ada membawa bendera Brigez;
- Bahwa saksi telah mengamankan sekelompok pemuda berjumlah 7 (tujuh) orang yang mengendarai sepeda motor dan membawa senjata tajam diantaranya terdakwa 1 DIDIN SARIPUDIN, terdakwa 2 SANDI HERYANTO, terdakwa 3 CECEP SUPRIYADI, anak saksi 2, terdakwa 4 SANDI KOSASIH, Anak saksi. 1, anak saksi 3 ;
- Bahwa saksi pada saat mengamankan sekelompok pemuda tersebut, saksi sempat menanyakan kepemilikan dari 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA R, warna putih, tanpa plat nomor adalah milik Terdakwa 1 DIDIN SARIPUDIN, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, Nopol: Z-5905-CZY, warna hitam milik Terdakwa 3 CECEP SUPRIYADI, 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati yang dibungkus dengan plastik warna putih milik Terdakwa 2 SANDI KOSASIH, 1 (satu) buah senjata tajam jenis kujang warna hitam milik Terdakwa 4 SANDI HERYANTO, 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau raut milik Terdakwa 1 DIDIN SAEPUDIN, dan 1 (satu) buah senjata pemukul jenis burnuckle milik Terdakwa 3 CECEP SUPRIADI ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Gawang Buchori Muslin Bin Deden Doni Herlansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di Periksa di Penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Para Terdakwa dan setelah dilakukan penangkapan baru kenal ;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan rekan saksi lainnya dari Unit DALMAS Sat SAMAPTA Polres Sumedang telah mengamankan beberapa orang yang mengendarai sepeda motor dan diketahui membawa senjata tajam ;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Jl. Prabu Gajah Agung Kel. Kota Kulon Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang Saksi telah mengamankan sekelompok pemuda berjumlah 7 (tujuh) orang yang mengendarai sepeda motor dan membawa senjata tajam, bersama dengan rekan saksi lainnya yang bernama Sdr. RIKI FAJAR dan Sdr. GEMI RUSMAWAN ;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengamankan sekelompok pemuda tersebut, saksi menemukan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA R, warna putih, tanpa plat nomor adalah milik Terdakwa 1 DIDIN SARIPUDIN, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, Nopol: Z-5905-CZY, warna hitam milik Terdakwa 3 CECEP SUPRIYADI, 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati yang dibungkus dengan plastik warna putih milik Terdakwa 2 SANDI KOSASIH, 1 (satu) buah senjata tajam jenis kujang warna hitam milik Terdakwa 4 SANDI HERYANTO, 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau raut milik Terdakwa 1 DIDIN SAEPUDIN, dan 1 (satu) buah senjata pemukul jenis burnuckle milik Terdakwa 3 CECEP SUPRIADI;
- Bahwa pada saat itu saksi dan teman-teman sedang melakukan Razia /Patroli itu dilakukan pada sabtu malam minggu saat kejadian sekitar pukul 00.30.wib. yang digelar didepan DPC Gerindra Jl.Prabu Gajah Agung;
- Bahwa awalnya kami sedang menuju patung kuda didepan hotel kencana kami berpapasan dengan 2 motor yang jalannya Zig Zag dan arogan dengan mengibarkan bendera dan berboncengan di sepeda motor Beat 3 orang dikejar oleh teman saksi sedangkan yang Vega dikejar oleh saksi;
- Bahwa begitu mau diberhentikan mereka tidak mau berhenti lalu kami tendang sepeda motornya lalu terdakwa 2 SANDI KOSASIH melempar sangkur yang dibungkus kain putih selain itu ditemukan juga senjata tajam lainnya pada Terdakwa lainnya ;
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor Vega tertangkap didepan Bino kasih dan ditemukan kujang dan pisau raut yang disimpan dibagasi namun saksi tidak ingat milik siapa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan kegiatan atan pekerjaan mereka dan saksi tanya mereka menjawab orang sukasari mau ke sumedang bukan mau pulang dan tidak ada ijin;
- Bahwa ada dari salah satu mereka yang memakai jaket Brigez dan ada membawa bendera Brigez ;
- Bahwa pada saat diamankan di kantor Polres Sumedang, saksi sempat menanyakan pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA R, warna putih, tanpa pelat nomor adalah milik terdakwa 1 DIDIN SARIPUDIN, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, Nopol: Z-5905-CZY, warna hitam milik terdakwa 3 CECEP SUPRIYADI, 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati yang dibungkus dengan plastik warna putih milik terdakwa 2 SANDI

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOSASIH, 1 (satu) buah senjata tajam jenis kujang warna hitam milik terdakwa 4 SANDI HERYANTO, 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau raut milik terdakwa 1 DIDIN SAEPUUDIN, dan 1 (satu) buah senjata pemukul jenis knuckle/keling milik terdakwa 3 CECEP SUPRIADI;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Didin Saripudin Alias Dinboy Bin (Alm) Olih

- Bahwa Terdakwa pernah di Periksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan Terdakwa membawa senjata tajam ;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dikarenakan menggunakan sepeda motor YAMAHA VEGA R, warna putih, tanpa pelat nomor berboncengan dengan teman-teman sebanyak 4 (empat) orang diantaranya terdakwa, terdakwa 4 SANDI HERYANTO, terdakwa 3 CECEP SUPRIADI dan Anak saksi 3 dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT, Nopol: Z-5905-CZY yang dikendarai oleh anak saksi 1, terdakwa 2 SANDI KOSASIH, anak saksi 2. Dan saat diberhentikan oleh petugas Kepolisian Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau raut berikut sarungnya warna coklat ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2023 sekira jam 00.30 Wib di Prabu Gajah Agung Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA R, warna putih, tanpa pelat nomor adalah milik Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, Nopol: Z-5905- CZY, warna hitam milik terdakwa 3 CECEP SUPRIYADI, 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati yang dibungkus dengan plastik warna putih milik terdakwa 2 SANDI KOSASIH, 1 (satu) buah senjata tajam jenis kujang warna hitam milik terdakwa 4 SANDI HERYANTO, 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau raut milik terdakwa, dan 1 (satu) buah senjata pemukul jenis burneckle/keling milik terdakwa 3 CECEP SUPRIADI;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa dan teman-teman berangkat dari Tanjungsari menuju Sumedang dengan tujuan mau menemui Ketua DPW Brigez yang Bernama pak Joko karena mendapat undangan ;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan motor 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA warna putih, tanpa pelat nomor berboncengan dengan Terdakwa 4 SANDI HERYANTO, Terdakwa 3 CECEP SUPRIADI dan Anak saksi 3 ;
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor HONDA BEAT, Nopol: Z-5905-CZY yang dikendarai oleh Anak saksi 1, berboncengan dengan Terdakwa 2 SANDI KOSASIH, Anak saksi 2 ;
- Bahwa ada saat diperjalanan dengan menggunakan atribut jaket BRIGEZ dan mengibarkan bendera BRIGEZ ;
- Bahwa sampai di depan Hotel Kencana Sumedang Selatan dikarenakan Terdakwa bersama teman-teman mengendarai sepeda motor ugal-ugalan sehingga dikejar oleh beberapa sepeda motor patroli Polres Sumedang dan berhasil diamankan di Jl. Prabu Gajah Agung Kel. Kota Kulon Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang ;
- Bahwa Terdakwa 2 SANDI KOSASIH membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau raut berikut sarungnya warna coklat ;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau raut berikut sarungnya warna coklat ;
- Bahwa Terdakwa 4 SANDI HERYANTO membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis kujang berikut sarungnya warna Hitam Tua ;
- Bahwa Terdakwa 3 CECEP SUPRIADI membawa 1 (satu) buah senjata pemukul jenis burneckle/keling ;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau raut berikut sarungnya warna coklat. untuk jaga diri;

Terdakwa II Sandi Kosasih Alias Endi Bin Engkos Kosasih

- Bahwa Terdakwa pernah di Periksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau belati;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dikarenakan Terdakwa dan teman-teman dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan sepeda motor melakukan konvoi secara ugal ugalan di Jalan Raya Bandung Sumedang Jalan Prabu Gajah Agung Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, selain itu terdakwa dan teman mengibarkan bendera BRIGEZ dan membawa senjata tajam;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2023 sekira jam 00.30 Wib di Prabu Gajah Agung Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA R, warna putih, tanpa pelat nomor adalah milik Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, Nopol: Z-5905- CZY, warna hitam milik terdakwa 3 CECEP SUPRIYADI, 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati yang dibungkus dengan plastik warna putih milik terdakwa, 1 (satu) buah senjata tajam jenis kujang warna hitam milik terdakwa 4 SANDI HERYANTO, 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau raut milik terdakwa 1 DIDIN SARIPUDIN, dan 1 (satu) buah senjata pemukul jenis burneckle/keling milik terdakwa 3 CECEP SUPRIADI;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa dan teman-teman berangkat dari Tanjungsari menuju Sumedang dengan tujuan mau menemui Ketua DPW Brigest yang Bernama pak Joko karena mendapat undangan ;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa membawa senjata tajam jenis belati;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa pisau belati hanya untuk berjaga-jaga saja ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pisau belati yaitu dari Anak saksi 2, kemudian Terdakwa tidak mengetahui darimana teman-teman Terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis pisau raut, jenis knuckle / kling dan jenis kujang tersebut;
- Bahwa senjata tajam jenis belati tersebut yaitu milik anak saksi 2 yang ketika Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau raut, jenis knuckle / kling, jenis kujang dan jenis belati oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa belum digunakan, hanya dikuasai oleh Terdakwa dan masing-masing teman Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan kegiatan atan pekerjaan dan tidak ada ijin;
- Bahwa Terdakwa 1 DIDIN SARIPUDIN telah menggunakan motor 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA warna putih, tanpa pelat nomor berboncengan dengan Terdakwa 4 SANDI HERYANTO, Terdakwa 3 CECEP SUPRIADI dan Anak saksi 3 ;
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor HONDA BEAT, Nopol: Z-5905- CZY yang dikendarai oleh Anak saksi 1, berboncengan dengan Terdakwa, Anak saksi 2 ;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada saat diperjalanan dengan menggunakan atribut jaket BRIGEZ dan mengibarkan bendera BRIGEZ ;
- Bahwa sampai di depan Hotel Kencana Sumedang Selatan dikarenakan Terdakwa bersama teman-teman mengendarai sepeda motor ugal-ugalan sehingga dikejar oleh beberapa sepeda motor patroli Polres Sumedang dan berhasil diamankan di Jl. Prabu Gajah Agung Kel. Kota Kulon Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang ;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau raut berikut sarungnya warna coklat ;
- Bahwa Terdakwa 1 DIDI SARIPUDIN membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau raut berikut sarungnya warna coklat ;
- Bahwa Terdakwa 4 SANDI HERYANTO membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis kujang berikut sarungnya warna Hitam Tua ;
- Bahwa Terdakwa 3 CECEP SUPRIADI membawa 1 (satu) buah senjata pemukul jenis burneckle/keling ;

Terdakwa III Cecep Supriyadi Bin Uus Sudrajat

- Bahwa Terdakwa pernah di Periksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan Terdakwa membawa senjata tajam ;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dikarenakan Terdakwa dan teman-teman dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan sepeda motor melakukan konvoi secara ugal ugalan di Jalan Raya Bandung Sumedang Jalan Prabu Gajah Agung Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, selain itu tersangka dan teman mengibarkan bendera BRIGEZ dan membawa senjata tajam;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2023 sekira jam 00.30 Wib di Prabu Gajah Agung Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA R, warna putih, tanpa pelat nomor adalah milik Terdakwa 1 DIDIN SARIPUDIN, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, Nopol: Z-5905- CZY, warna hitam milik terdakwa, 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati yang dibungkus dengan plastik warna putih milik terdakwa 2 SANDI KOSASIH, 1 (satu) buah senjata tajam jenis kujang warna hitam milik terdakwa 4 SANDI HERYANTO, 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau raut milik terdakwa 1 DIDIN SARIPUDIN, dan 1 (satu) buah senjata pemukul jenis burneckle/keling milik terdakwa ;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam itu Terdakwa dan teman-teman berangkat dari Tanjungsari menuju Sumedang dengan tujuan mau menemui Ketua DPW Brigest yang Bernama pak Joko karena mendapat undangan ;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa membawa senjata pemukul berupa burneckle yang di simpan di kantong tas milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa burneckle hanya untuk berjaga-jaga saja ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui untuk terdakwa 1 DIDIN SARIPUDIN, terdakwa 2 SANDI KOSASIH, dan terdakwa 4 SANDI HERYANTO mendapatkan sehingga memilikinya senjata tersebut namun untuk Terdakwa sendiri di dapatkan dari pembelian di facebook;
- Bahwa Terdakwa membenarkan 1 (satu) buah burneckle tersebut bahwa senjata tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa senjata, jenis knuckle / kling, jenis kujang dan jenis belati oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa belum digunakan, hanya dikuasai oleh Terdakwa dan masing-masing teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa 2 SANDI KOSASIH membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau raut berikut sarungnya warna coklat ;
- Bahwa Terdakwa 1 DIDI SARIPUDIN membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau raut berikut sarungnya warna coklat ;
- Bahwa Terdakwa 4 SANDI HERYANTO membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis kujang berikut sarungnya warna Hitam Tua ;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan kegiatan atan pekerjaan Terdakwa dan tidak ada ijin;

Terdakwa IV Sandi Heryanto Bin Furqon Heryanto

- Bahwa Terdakwa pernah di Periksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan Terdakwa membawa senjata tajam ;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dikarenakan Terdakwa 1 DIDIN SARIPUDIN menggunakan sepeda motor YAMAHA VEGA R, warna putih, tanpa pelat nomor berboncengan dengan terdakwa dan teman terdakwa sebanyak empat orang diantaranya Terdakwa, Terdakwa 3 CECEP SUPRIADI dan Anak saksi 3 dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT, Nopol: Z-5905-CZY yang dikendarai oleh Anak saksi 1, terdakwa 2 SANDI KOSASIH, Anak saksi 2 dan saat diberhentikan oleh petugas

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Kujang berikut sarungnya warna Hitam Tua ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2023 sekira jam 00.30 Wib di Prabu Gajah Agung Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang ;

- Bahwa pada malam itu Terdakwa dan teman-teman berangkat dari Tanjungsari menuju Sumedang dengan tujuan mau menemui Ketua DPW Brigest yang Bernama pak Joko karena mendapat undangan ;

- Bahwa pada malam itu Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Kujang berikut sarungnya warna Hitam Tua;

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa pisau belati hanya untuk berjaga-jaga saja ;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA R, warna putih, tanpa pelat nomor adalah milik terdakwa 1 DIDIN SARIPUDIN, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, Nopol: Z-5905-CZY, warna hitam milik terdakwa 3 CECEP SUPRIYADI, 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati yang dibungkus dengan plastik warna putih milik terdakwa 2 SANDI KOSASIH, 1 (satu) buah senjata tajam jenis kujang berikut sarungnya warna Hitam Tua milik terdakwa, 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau raut milik terdakwa 1 DIDIN SARIPUDIN, dan 1 (satu) buah senjata pemukul jenis burneckle/keeling milik terdakwa 3 CECEP SUPRIADI;

- Bahwa Terdakwa membawa kujang tersebut dari rumah Terdakwa yang beralamat di Kp.Lebak Biru Rt. 002 Rw. 003 Ds. Pasigaran Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang;

- Bahwa senjata tajam jenis pisau raut, jenis knuckle / kling, jenis kujang dan jenis belati oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa belum digunakan, hanya dikuasai oleh Terdakwa dan masing-masing teman Terdakwa;

- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan kegiatan pekerjaan dan tidak ada ijin;

- Bahwa senjata tajam tersebut Terdakwa simpan di dalam tas selendang warna biru milik terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut, yaitu untuk jaga diri jika ada orang lain yang mengancam keselamatan Terdakwa, dan senjata tajam tersebut akan dipergunakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Senjata Tajam keris/Kujang ;
2. 1 (satu) buah Senjata Tajam Belati ;
3. 1 (satu) buah Burneckle/kelling ;
4. 1 (satu) buah Senjata Tajam berupa Pisau Raut ;
5. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT No.Pol : Z - 5905 - CZY berikut Kunci dan STNK atas nama ENKOS KOSASIH dengan nomor rangka MH1JFP119FK301117, No. Mesin JFP1E1304629 ;
6. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk YAMAHA VEGA R NOKA MH35090019J240204 NOSIN 509240251 tanpa Plat Nomor berikut Kunci ;
7. 1 (satu) buah Bendera BRIGEZ DPC Sukasari ;
8. 1 (satu) pakaian jaket warna kuning biru bertuliskan BRIGEZ ;
9. 1 (satu) tas selendang warna hitam bermerk ADIDAS ;
10. 1 (satu) tas selendang warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Jl. Prabu Gajah Agung Kel. Kota Kulon Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang tepatnya di depan Hotel Kencana Sumedang bermula dari hari Sabtu tanggal 22.30 Wib terdakwa 2 Sandi Kosasih, terdakwa 3 Cecep Supriyadi, terdakwa 4 Sandi Heryanto, Anak saksi 1, Anak saksi 2 dan Anak saksi 3 sedang berkumpul di rumah terdakwa 1 Didin Saripudin yang beralamat di Dusun Pasir Angin Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang selanjutnya sekitar terdakwa 3 Cecep Supriyadi ada chat ke grup WA DPW Brigez Sumedang menanyakan apakah di Graha Insun Medal ada yang nongkrong ngopi-ngopi selanjutnya Sdr Joko Kustejo menghubungi terdakwa 3 Cecep Supriyadi untuk mengajak terdakwa 3 Cecep Supriyadi bersama teman-temannya datang ke rumahnya untuk ngopi-ngopi ;
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib terdakwa 1 Didin Saripudin, terdakwa 2 Sandi Kosasih, terdakwa 3 Cecep Supriyadi, terdakwa 4 Sandi Heryanto, Anak saksi 1 Anak saksi 2 dan Anak saksi 3 berangkat menuju ke rumah Sdr Joko Kustejo dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dimana 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna putih milik terdakwa 1 Didin Saripudin, tanpa plat nomor yang dikendarai oleh terdakwa 1 Didin Saripudin dengan membonceng terdakwa 3 Cecep Supriyadi, terdakwa 4

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandi Heryanto dan Anak saksi 3 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nopol: Z-5905-CZY, warna hitam milik terdakwa 3 Cecep Supriyadi yang dikendarai oleh Anak saksi 2 dengan membonceng terdakwa 2 Sandi Kosasih dan Anak saksi 1 ;

- Bahwa sebelum berangkat terdakwa 1 Didin Saripudin membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau raut dengan pegangan warna coklat yang disimpan didalam tas terdakwa 3 Cecep Supriyadi, terdakwa 2 Sandi Kosasih membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa belati yang dibungkus plastic warna putih yang disimpan di balik baju bagian depan perutnya, terdakwa 3 Cecep Supriyadi membawa 1 (satu) buah burn knuckle/keeling warna silver yang terdapat solasi warna hitam disimpan dalam tas selendang warna hitam merk adidas dan terdakwa 4 Sandi Heryanto membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa keris/kujang yang bagian pegangannya patah berwarna hitam disimpan didalam tas biru ;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB ketika 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna putih, tanpa plat nomor yang dikendarai oleh terdakwa 1 Didin Saripudin dengan membonceng terdakwa 3 Cecep Supriyadi , terdakwa 4 Sandi Heryanto dan Anak saksi 3 serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nopol: Z-5905-CZY, warna hitam yang dikendarai oleh anak saksi 2 dengan membonceng terdakwa 2 Sandi Kosasih dan Anak saksi 1 melintas di Jl. Prabu Gajah Agung Kel. Kota Kulon Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang tepatnya di depan Hotel Kencana Sumedang sambil mengibar-ngibarkan bendera BRIGEZ PAC SUKASARI dan mengendarai sepeda motor secara zig-zag kemudian laju 2 (dua) unit sepeda motor tersebut diberhentikan oleh saksi Riki Fajar bersama saksi Gemi Rusmawan dan saksi Gawang Buchori yang merupakan anggota kepolisian kemudian dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan tersebut dari terdakwa 1 Didin Saripudin ditemukan membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa Pisau Raut dengan pegangan warna coklat yang di simpan di dalam tas milik terdakwa 3 Cecep Supriyadi, terdakwa 2 Sandi Kosasih ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam berupa Belati yang di bungkus plastik warna putih yang di simpan di balik baju bagian depan perutnya, terdakwa 3 Cecep Supriyadi ditemukan membawa 1 (satu) buah Burn Knuckel/keeling warna silver/chrome yang terdapat solasi warna hitam di simpan di dalam tas selendang warna hitam merk Adidas dan terdakwa 4 Sandi Haryanto ditemukan 1 (satu) buah

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senjata tajam berupa keris/kujang yang bagian pegangannya patah berwarna hitam di simpan di dalam tas warna biru ;

- Bahwa terdakwa 1 Didin Saripudin, terdakwa 2 Sandi Kosasih, terdakwa 3 Cecep Supriyadi dan terdakwa 4 Sandi Heryanto membawa senjata tajam tersebut dengan tujuan untuk menjaga diri dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 12/Drt/1951 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa", adalah Subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang yang masing-masing bernama Didin Saripudin Alias Dinboy Bin (Alm) Olih, Sandi Kosasih Alias Endi Bin Engkos Kosasih, Cecep Supriyadi Bin Uus Sudrajat dan Sandi Heryanto Bin Furqon Heryanto dengan identitas selengkapny



sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas didalam dakwaan tersebut diakui dan dibenarkan oleh masing para terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri para terdakwa ;

ad. 2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid) dan Buat seorang petani arit, cangkul dan parang adalah alat pekerjaan sehari-hari, yang tidak dapat dianggap termasuk senjata tajam yang dimaksudkan oleh pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951. (Putusan Mahkamah Agung tgl. 12-8-1976 No. 103 K/Kr/1975)

Menimbang, bahwa unsur “Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk bersifat alternatif limitatif dikarenakan terdapatnya kata “atau” sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini dengan sendirinya pun terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Jl. Prabu Gajah Agung Kel. Kota Kulon Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang tepatnya di depan Hotel Kencana Sumedang bermula dari hari Sabtu tanggal 22.30 Wib terdakwa 2 Sandi Kosasih, terdakwa 3 Cecep Supriyadi, terdakwa

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Sandi Heryanto, Anak saksi 1, Anak saksi 2 dan Anak saksi 3 sedang berkumpul di rumah terdakwa 1 Didin Saripudin yang beralamat di Dusun Pasir Angin Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang selanjutnya sekitar terdakwa 3 Cecep Supriyadi ada chat ke grup WA DPW Brigez Sumedang menanyakan apakah di Graha Insun Medial ada yang nongkrong ngopi-ngopi selanjutnya Sdr Joko Kustejo menghubungi terdakwa 3 Cecep Supriyadi untuk mengajak terdakwa 3 Cecep Supriyadi bersama teman-temannya datang ke rumahnya untuk ngopi-ngopi ;

Menimbang, bahwa sekira pukul 23.00 Wib terdakwa 1 Didin Saripudin, terdakwa 2 Sandi Kosasih, terdakwa 3 Cecep Supriyadi, terdakwa 4 Sandi Heryanto, Anak saksi 1, Anak saksi 2 dan Anak saksi 3 berangkat menuju ke rumah Sdr Joko Kustejo dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dimana 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna putih milik terdakwa 1 Didin Saripudin, tanpa plat nomor yang dikendarai oleh terdakwa 1 Didin Saripudin dengan membonceng terdakwa 3 Cecep Supriyadi, terdakwa 4 Sandi Heryanto dan Anak saksi 3 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nopol: Z-5905-CZY, warna hitam milik terdakwa 3 Cecep Supriyadi yang dikendarai oleh Anak saksi 2 dengan membonceng terdakwa 2 Sandi Kosasih dan Anak saksi 1 ;

Menimbang, bahwa sebelum berangkat terdakwa 1 Didin Saripudin membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau raut dengan pegangan warna coklat yang disimpan didalam tas terdakwa 3 Cecep Supriyadi, terdakwa 2 Sandi Kosasih membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa belati yang dibungkus plastic warna putih yang disimpan di balik baju bagian depan perutnya, terdakwa 3 Cecep Supriyadi membawa 1 (satu) buah burn knuckle/keeling warna silver yang terdapat solasi warna hitam disimpan dalam tas selendang warna hitam merk adidas dan terdakwa 4 Sandi Heryanto membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa keris/kujang yang bagian pegangannya patah berwarna hitam disimpan didalam tas biru ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB ketika 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna putih, tanpa plat nomor yang dikendarai oleh terdakwa 1 Didin Saripudin dengan membonceng terdakwa 3 Cecep Supriyadi , terdakwa 4 Sandi Heryanto dan Anak saksi 3 serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nopol: Z-5905-CZY, warna hitam yang dikendarai oleh Anak saksi 2 dengan membonceng terdakwa 2 Sandi Kosasih dan Anak saksi 1 melintas di Jl. Prabu Gajah Agung Kel. Kota Kulon Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang tepatnya di depan Hotel Kencana Sumedang sambil mengibar-ngibarkan bendera BRIGEZ PAC SUKASARI dan mengendarai sepeda motor secara zig-zag kemudian laju 2 (dua) unit sepeda motor tersebut diberhentikan oleh saksi Riki Fajar bersama saksi Gemi Rusmawan dan saksi Gawang Buchori yang merupakan anggota

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian kemudian dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan tersebut dari terdakwa 1 Didin Saripudin ditemukan membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa Pisau Raut dengan pegangan warna coklat yang di simpan di dalam tas milik terdakwa 3 Cecep Supriyadi, terdakwa 2 Sandi Kosasih ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam berupa Belati yang di bungkus plastik warna putih yang di simpan di balik baju bagian depan perutnya, terdakwa 3 Cecep Supriyadi ditemukan membawa 1 (satu) buah Burn Knuckel/keling warna silver/chrome yang terdapat solasi warna hitam di simpan di dalam tas selendang warna hitam merk Adidas dan terdakwa 4 Sandi Haryanto ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam berupa keris/kujang yang bagian pegangannya patah berwarna hitam di simpan di dalam tas warna biru ;

Menimbang, bahwa terdakwa 1 Didin Saripudin, terdakwa 2 Sandi Kosasih, terdakwa 3 Cecep Supriyadi dan terdakwa 4 Sandi Heryanto membawa senjata tajam tersebut dengan tujuan untuk menjaga diri dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dimana para terdakwa yang telah membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa Pisau Raut dengan pegangan warna coklat, 1 (satu) buah senjata tajam berupa Belati yang di bungkus plastik warna putih, 1 (satu) buah Burn Knuckel/keling warna silver/chrome yang terdapat solasi warna hitam dan 1 (satu) buah senjata tajam berupa keris/kujang yang bagian pegangannya patah berwarna hitam yang mana kesemuanya merupakan senjata tajam jenis penikam, penusuk dan pemukul dengan tujuan untuk jaga diri bukan berhubungan dengan pekerjaan ataupun senjata yang dibawa oleh masing para terdakwa bukan merupakan benda keramat hal ini menunjukkan para terdakwa didalam membawa senjata tajam tersebut tanpa hak sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan para terdakwa ;

ad. 3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” ;

Menimbang, bahwa unsur “melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” terdapat didalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana unsur “menyuruh melakukan” adalah seseorang tidak melakukan suatu perbuatan sendiri, melainkan perbuatan terjadi dengan menyuruh orang lain untuk melakukan atau dengan kata lain melakukan perbuatan menggunakan perantara orang lain kemudian unsur “melakukan” merupakan orang yang melakukan perbuatannya sendiri yang mana perbuatannya tersebut memenuhi perumusan delik sedangkan unsur “turut serta

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan” adalah orang yang dengan sengaja ikut serta melakukan suatu perbuatan yang mana syarat yaitu :

- Secara sadar melakukan kerjasama melakukan tindak pidana ;
- Kerjasama perbuatannya untuk melakukan hal yang dilarang oleh undang-undang ;
- Pelaksanaan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama menimbulkan telah selesainya delik yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana pada hari Sabtu tanggal 22.30 Wib terdakwa 2 Sandi Kosasih, terdakwa 3 Cecep Supriyadi, terdakwa 4 Sandi Heryanto, Anak saksi 1, Anak saksi 2 dan anak saksi Fahmi sedang berkumpul di rumah terdakwa 1 Didin Saripudin yang beralamat di Dusun Pasir Angin Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang selanjutnya sekitar terdakwa 3 Cecep Supriyadi ada chat ke grup WA DPW Brigez Sumedang menanyakan apakah di Graha Insun Medal ada yang nongkrong ngopi-ngopi selanjutnya Sdr Joko Kustejo menghubungi terdakwa 3 Cecep Supriyadi untuk mengajak terdakwa 3 Cecep Supriyadi bersama teman-temannya datang ke rumahnya untuk ngopi-ngopi ;

Menimbang, bahwa sekira pukul 23.00 Wib terdakwa 1 Didin Saripudin, terdakwa 2 Sandi Kosasih, terdakwa 3 Cecep Supriyadi, terdakwa 4 Sandi Heryanto, Anak saksi 1, Anak saksi 2 dan Anak saksi 3 berangkat menuju ke rumah Sdr Joko Kustejo dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dimana 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna putih milik terdakwa 1 Didin Saripudin, tanpa plat nomor yang dikendarai oleh terdakwa 1 Didin Saripudin dengan membonceng terdakwa 3 Cecep Supriyadi, terdakwa 4 Sandi Heryanto dan anak saksi 3 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nopol: Z-5905-CZY, warna hitam milik terdakwa 3 Cecep Supriyadi yang dikendarai oleh Anak saksi 2 dengan membonceng terdakwa 2 Sandi Kosasih dan Anak saksi 1 ;

Menimbang, bahwa sebelum berangkat terdakwa 1 Didin Saripudin membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau raut dengan pegangan warna coklat yang disimpan didalam tas terdakwa 3 Cecep Supriyadi, terdakwa 2 Sandi Kosasih membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa belati yang dibungkus plastic warna putih yang disimpan di balik baju bagian depan perutnya, terdakwa 3 Cecep Supriyadi membawa 1 (satu) buah burn knuckle/keeling warna silver yang terdapat solasi warna hitam disimpan dalam tas selendang warna hitam merk adidas dan terdakwa 4 Sandi Heryanto membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa keris/kujang yang bagian pegangannya patah berwarna hitam disimpan didalam tas biru ;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa 1 Didin Saripudin, terdakwa 2 Sandi Kosasih, terdakwa 3 Cecep Supriyadi dan terdakwa 4 Sandi Heryanto membawa senjata tajam tersebut dengan tujuan untuk menjaga diri dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dengan para terdakwa yang ingin berkunjung ke rumah Sdr Joko Kustejo dengan mengendarai motor serta membawa senjata tajam jenis penusuk dan pemukul yang mana peruntukannya bukan untuk pekerjaan melainkan untuk jaga diri dan para terdakwa mengetahui kalau tidak boleh membawa senjata tajam akan tetapi para terdakwa tetap membawanya hal ini menunjukkan adanya perbuatan kesengajaan dari para terdakwa untuk turut serta melakukan perbuatan tersebut, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 12/Drt/1951 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Senjata Tajam keris/Kujang ;
- 1 (satu) buah Senjata Tajam Belati ;
- 1 (satu) buah Burneckle/kelling ;
- 1 (satu) buah Senjata Tajam berupa Pisau Raut ;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas merupakan barang bukti yang termasuk senjata tajam jenis penusuk, penikam dan pemukul sehingga dirasakan sangat berbahaya bagi masyarakat oleh karena itu barang bukti tersebut dimusnahkan

- 1 (satu) buah Bendera BRIGEZ DPC Sukasari ;
- 1 (satu) pakaian jaket warna kuning biru bertuliskan BRIGEZ ;
- 1 (satu) tas selendang warna hitam bermerk ADIDAS ;
- 1 (satu) tas selendang warna biru ;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti diatas barang yang berkaitan dengan perkara ini dan tidak memiliki nilai ekonomis sehingga dirasakan tidak memiliki efesien atau manfaat oleh karena itu barang tersebut dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT No.Pol : Z - 5905 - CZY berikut Kunci dan STNK atas nama ENKGOS KOSASIH dengan nomor rangka MH1JFP119FK301117, No. Mesin JFP1E1304629 ;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas disita dan milik dari terdakwa 3 Cecep Supriyadi Bin Uus Sudrajat maka sudah selayaknya dikembalikan kepada terdakwa 3 Cecep Supriyadi Bin Uus Sudrajat ;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk YAMAHA VEGA R NOKA MH35090019J240204 NOSIN 509240251 tanpa Plat Nomor berikut Kunci.

Menimbang, bahwa barang bukti diatas disita dan milik dari terdakwa 1 Didin Saripudin Alias Dinboy Bin (Alm) Olih maka sudah selayaknya dikembalikan kepada terdakwa 1 Didin Saripudin Alias Dinboy Bin (Alm) Olih;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah didalam menciptakan masyarakat yang tentram dan bebas dari kekerasan;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 12/Drt/1951 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1 Didin Saripudin Alias Dinboy Bin (Alm) Olih, terdakwa 2 Sandi Kosasih Alias Endi Bin Engkos Kosasih, Terdakwa 3 Cecep Supriyadi Bin Uus Sudrajat dan terdakwa 4 Sandi Heryanto Bin Furqon Heryanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana "turut serta membawa senjata tajam jenis penusuk dan pemukul" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Senjata Tajam keris/Kujang ;
- 1 (satu) buah Senjata Tajam Belati ;
- 1 (satu) buah Burneckle/kelling ;
- 1 (satu) buah Senjata Tajam berupa Pisau Raut ;
- 1 (satu) buah Bendera BRIGEZ DPC Sukasari ;
- 1 (satu) pakaian jaket warna kuning biru bertuliskan BRIGEZ ;
- 1 (satu) tas selendang warna hitam bermerk ADIDAS ;
- 1 (satu) tas selendang warna biru ;

Dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT No.Pol : Z - 5905 - CZY berikut Kunci dan STNK atas nama ENKOS KOSASIH dengan nomor rangka MH1JFP119FK301117, No. Mesin JFP1E1304629 ;

Dikembalikan kepada terdakwa 3 Cecep Supriyadi Bin Uus Sudrajat ;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk YAMAHA VEGA R NOKA MH35090019J240204 NOSIN 509240251 tanpa Plat Nomor berikut Kunci.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa 1 Didin Saripudin Alias Dinboy Bin (Alm)

Olih;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada para terdakwa masing-masing sebesar **Rp. 2.000,-00 (dua ribu rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023, oleh kami, Dr. Eko Julianto, S.H.,M.M.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H. , Leo Mampe Hasugian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elih Sopiyan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Alensi Kusuma Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H. Dr. Eko Julianto, S.H.,M.M.,M.H

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Panitera Pengganti,

Elih Sopiyan, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)